



Tak Pakai Masker Didenda Rp100.000

NGEYEL TAK PAKAI MASKER DIDENDA

Pemerintah Kota Jogja menerbitkan Peraturan Wali Kota No.51/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 pada Masa Tatanan Normal Baru. Dalam peraturan tersebut baik warga maupun penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar bisa dijatuhi sanksi.

Warga yang tidak memakai masker di tempat umum

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum.
- Denda sebesar Rp100.000

Penanggung jawab kegiatan atau usaha yang tidak menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Penghentian sementara kegiatan/usaha.
- Penutupan kegiatan/usaha
- Pencabutan izin kegiatan/usaha.

Realisasi di Lapangan

- Untuk melaksanakan sanksi dibentuk Tim Penegakan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Masa Tatanan Normal Baru.
- Tim terdiri atas unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Tim diketuai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas Tim

- Analisis pelanggaran
- Melaksanakan penjatihan sanksi
- Membuat berita acara
- Menerima dan menyetorkan denda ke kas daerah.

JOGJA-Warga yang tidak mengenakan masker di tempat umum di Kota Jogja, bakal dijatuhi sanksi, dari teguran lisan, kerja sosial hingga denda Rp100.000.

Catur Dwi Janati
catur@harianjogja.com

► Perwal itu salah satunya menyebutkan sanksi wabagi rga yang tidak memakai masker di tempat umum.

► Satpol PP masih menekankan upaya humanis.

Aturan menggunakan masker berikut sanksinya tertuang Peraturan Wali Kota No.51/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 pada Masa Tatanan Normal Baru. Peraturan wali kota itu mulai berlaku pada Jumat (26/6) lalu. Tak hanya bagi warga, aturan tersebut juga mengikat bagi penyelenggara kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah banyak.

Dalam Pasal 5 beleid tersebut, disebutkan sejumlah sanksi warga yang tidak memakai masker di tempat umum. Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum, hingga denda sebesar Rp100.000.

► Halaman 10

Sumber: Pemkot Jogja Grafik: Harian Jogja/Titi Mariona
NRP: 19030723 109003 1 005

Tak Pakai...

Adapun, penanggung jawab kegiatan atau usaha yang tidak menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian Covid bisa dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan/ usaha, penutupan kegiatan/ usaha, dan pencabutan izin kegiatan/ usaha.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menyatakan sanksi denda uang yang diberikan kepada pelanggar bersifat opsional. "[Sanksi] Tetap kami lakukan, tetap kami jalankan, tapi itu kan opsi jadi bukan sanksi yang bertahap. Itu enggak," jelasnya ditemui Senin (6/7).

"Opsi itu bisa hanya *negur*, bisa menutup [ruang usaha] misalnya terkait pasar atau ternyata terjadi kasus di situ. Kalau sudah bandel bisa langsung ditutup sementara, atau langsung denda," jelasnya.

Heroe menuturkan penegakan denda Rp100.000 kepada warga tak bermasker tersebut akan menjadi kewenangan Satpol PP Kota Jogja. "Semua itu tergantung besar kecilnya [pelanggaran], termasuk sanksi Rp100.000 itu adalah opsi yang akan ditetapkan," ujarnya.

"Mekanismenya [pemberian sanksi] yang yang tahu teman-teman Satpol PP. Apakah cukup ditemui saja atau memang

harus ada yang sampai sana [denda]. Masing-masing kan beda tergantung kasusnya di tempat kejadian," kata Heroe.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto tidak memungkiri dalam Peraturan Wali Kota Jogja membuat beberapa sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker. Namun Agus mengatakan Satpol PP masih menekankan upaya-upaya humanis. "Kami berharap kepada semuanya, *mangga* kita jaga lah Jogja milik kita ini. Kalau semua menyadari tentunya tidak akan berefek sampai penerapan denda tersebut," ujarnya.

Agus memiliki keyakinan selama ini warga Jogja terbilang patuh mengikuti aturan. Ia mengatakan upaya-upaya sosialisasi edukasi akan terus dilakukan. "Memang ini akan mengubah nilai yang pada akhirnya nanti bisa jadi kebiasaan bagi masyarakat," ujar Agus.

Dijadikan Perda

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba mengatakan semangat dari perwal tersebut cukup baik karena akan membudayakan masyarakat soal kedisiplinan serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang sudah ditentukan. "Semangat dari Perwal ini layak diapresiasi dalam hal pencegahan

dan pengendalian penyebaran virus Corona di Kota Jogja," kata Kamba dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Hanya saja, Forpi Kota Jogja meminta Pemkot Jogja segera menyelaraskan ketentuan sanksi dalam Perwal No.51/2020 ini dengan ketentuan pada Undang-Undang No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab, peraturan yang memuat sanksi hanya undang-undang, perpu, dan peraturan daerah (perda). Dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman yang mengatur tentang jenis sanksi yang dapat dimuat dalam perda yakni UU No.12/2011 dan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Jadi, hanya perda yang boleh mencantumkan sanksi di tingkat daerah," katanya.

Kamba menjelaskan Pemkot Jogja dalam hal ini Bagian Hukum diminta segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Jogja agar Perwal No.51/ 2020 tersebut dijadikan perda. Jika DPRD Kota Jogja sudah menyetujui, tidak dalam waktu satu pekan, perubahan Perwal menjadi Perda dapat terlaksana. Jika dasarnya perwal, Forpi khawatir masyarakat yang cukup paham hukum tidak akan taat sepenuhnya karena dasar hukum peraturannya terlalu lemah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005